

BUKTI BARU

Polres Pasaman Barat Bongkar Praktik BBM Subsidi Ilegal, Dua Pelaku dan Ratusan Liter Solar Diamankan

Dina Syafitri - [SUMBAR.BUKTIBARU.COM](https://sumbar.buktibaru.com)

May 27, 2026 - 22:24



Pasaman Barat, Sumbar— Satuan Reserse Kriminal Polres Pasaman Barat berhasil mengungkap praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Bio Solar dan Pertalite di wilayah hukumnya. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua tersangka beserta ratusan liter BBM subsidi yang diduga akan diperjualbelikan secara ilegal.

Kedua pelaku masing-masing berinisial WA (58) dan RR (24), ditangkap pada Selasa (26/5/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. Saat ini keduanya telah ditahan di Rumah Tahanan Polres Pasaman Barat guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.I.K., melalui Kasat Reskrim Iptu A. Agung Ngurah Santa Subrata, S.Tr.K., mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil penyelidikan intensif terkait dugaan praktik penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi di wilayah Pasaman Barat.

“Saat dilakukan penindakan, pelaku WA diamankan di rumahnya di Jorong Jambak, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo. Sementara pelaku RR diamankan di SPBU Sarik ketika sedang mengantre pengisian BBM jenis Peralite,” ujar Iptu Agung Ngurah Santa Subrata, Rabu (27/5/2026).

Dari hasil penyelidikan, kedua pelaku diketahui memiliki peran berbeda. WA berperan sebagai pemilik modal, pemilik tempat penyimpanan, sekaligus pemilik kendaraan operasional. Sedangkan RR bertugas sebagai sopir yang melakukan pengangkutan dan pelangsiran BBM bersubsidi.

Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan mobil Isuzu Panther warna merah maroon nomor polisi BA 1947 SW yang telah dimodifikasi menggunakan tangki berkapasitas besar lengkap dengan selang dan kran khusus untuk mempermudah proses pengisian maupun pemindahan BBM.

Setelah dikumpulkan, BBM subsidi dipindahkan ke sejumlah jerigen dan disimpan di belakang rumah pelaku sebelum dijual kembali kepada pengecer dengan harga lebih tinggi.

Kasat Reskrim mengungkapkan, para pelaku diduga mampu mengumpulkan ratusan liter BBM subsidi setiap harinya untuk diperjualbelikan kembali demi meraup keuntungan besar.

“Pelaku membeli solar subsidi seharga Rp6.800 per liter dan menjual kembali dengan harga antara Rp12.500 hingga Rp13.000 per liter. Dari praktik tersebut, pelaku diperkirakan memperoleh keuntungan hingga puluhan juta rupiah,” jelasnya.

Dalam penggerebekan itu, petugas mengamankan barang bukti berupa 262 liter BBM jenis solar yang disimpan dalam 13 jerigen, satu unit mobil Isuzu Panther, selang minyak, corong minyak, serta barcode Pertamina yang diduga digunakan dalam aktivitas ilegal tersebut.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama enam tahun.

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap segala bentuk penyalahgunaan BBM subsidi yang merugikan masyarakat dan negara.

“BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Penyalahgunaannya tentu merugikan masyarakat luas dan negara. Kami akan terus melakukan pengawasan serta penindakan terhadap praktik ilegal seperti ini,” tegas Kapolres.

Ia menambahkan, penyidik masih terus melakukan pendalaman guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan maupun pihak lain yang terlibat dalam distribusi BBM ilegal tersebut.

Polres Pasaman Barat juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan penimbunan maupun penyalahgunaan BBM subsidi dan segera melapor apabila menemukan aktivitas mencurigakan terkait distribusi BBM di wilayahnya.

(Berry)